



**PUTUSAN**

Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Tegal Yoso, 07 Pebruari 1986 (Umur 32 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Wahid, S.H.,M.H. dan Timotheus TS Silaban ,S.H** Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jl. Seminung No. 10 Yosorejo. Kec. Metro Timur. Kota Metro. Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 113/SKH/2019 tanggal 22 Januari 2019;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Tambah Negeri 26 Juni 1987 (Umur 31 Tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 22 Januari 2019 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Sah pada hari Selasa 07 Juli 2009 bertepatan dengan 21 Rajab 1430 H. Di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur. Kabupaten Lampung Timur dengan Wali Nikah zzz (Ayah

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Termohon) , Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/15/VII/2009. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur. Lampung Timur. Tertanggal 09 Juli 2009 dengan status Pemohon Duda dan Termohon Perawan.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kec. Purbolinggo. Lampung Timur.
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang saat ini berusia 9 tahun dan saat ini bersama Termohon.
4. Bahwa pada awalnya Pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekira awal tahun 2014. Dalam Bahtera rumah tangga Pemohon Dan Termohon mulai timbul percekcoakan antara Pemohon dan Termohon. Percekcoakan yang kerap terjadi antara Pemohon dan Termohon. disebabkan faktor ekonomi, dimana Termohon mulai banyak menuntut dan banyak permintaan kepada Pemohon, sementara sebagai buruh Pemohon dengan penghasilan yang pas pasan belum dapat memenuhi keinginan Termohon, seolah – olah Termohon tidak dapat menerima keadaan kami.
5. Bahwa sejak itu prilaku Termohon mulai tidak baik, dimana Termohon kerap mencari sebab sehingga terjadi cekcok yang kemudian jika sudah cekcok Termohon kerap pergi dari rumah tidak pamit dengan Pemohon.
6. Bahwa kemudian karena desakan kondisi ekonomi dan suasana di dalam keluarga semakin tidak baik, tepatnya sekira awal tahun 2015 Pemohon memutuskan untuk berangkat sebagai TKI ke Jepang.
7. Bahwa selepas kepergian Pemohon sebagai TKI Termohon juga pergi dari rumah orang tua Pemohon (tempat kami tinggal) pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang ini.
8. Bahwa setelah mulai mendapatkan hasil (gaji) dari Pemohon bekerja Pemohon mengirimkan kepada Termohon, akan tetapi uang yang Pemohon kirimkan tersebut ternyata disalah gunakan Termohon, sehingga

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang hasil kerja Pemohon dimaksud habis saja dan tidak jelas penggunaannya.

9. Bahwa setelah habis kontrak pertama sekira bulan Pebruari tahun 2018 (selama 3 tahun) Pemohon pulang, akan tetapi betapa terkejutnya Pemohon karena mendapati Termohon sudah memiliki laki – laki lain dan justru Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon.

10. Bahwa karena kecewa kemudian sekira bulan Mei 2018, Pemohon berangkat kembali sebagai TKI ke Jepang sampai sekarang ini, dan justru dari keterangan keluarga Pemohon Termohon akan menikah lagi dan meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, adalah merupakan alasan Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon, serta Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusannya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sukadana
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

### **SUBSIDAIR**

Atau apa bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukadana sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 22 Februari 2019, 22 Maret 2019, 29 Maret dan tanggal 12 April 2019, serta tidak terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/15/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lampung Timur sampai dengan berpisah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya sebagai buruh memiliki penghasilan pas-pasan;
- Bahwa kemudian karena desakan kondisi ekonomi dan suasana di dalam keluarga semakin tidak baik, tepatnya sekira awal tahun 2015 Pemohon memutuskan untuk berangkat sebagai TKI ke Jepang
- Bahwa selepas kepergian Pemohon sebagai TKI Termohon juga pergi dari rumah orang tua Pemohon (tempat kami tinggal) pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah habis kontrak sekitar bulan Februari tahun 2018 Pemohon pulang, akan tetapi Pemohon mendapati Termohon sudah memiliki laki – laki lain dan justru Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, Pemohon berangkat kembali sebagai TKI ke Jepang sampai sekarang ini, menurut kabar Termohon akan melangsungkan pernikahan lagi, dan meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lampung Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya sebagai buruh memiliki penghasilan pas-pasan;
- Bahwa kemudian karena desakan kondisi ekonomi dan suasana di dalam keluarga semakin tidak baik, tepatnya sekira awal tahun 2015 Pemohon memutuskan untuk berangkat sebagai TKI ke Jepang
- Bahwa selepas kepergian Pemohon sebagai TKI Termohon juga pergi dari rumah orang tua Pemohon (tempat kami tinggal) pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah habis kontrak sekitar bulan Februari tahun 2018 Pemohon pulang, akan tetapi Pemohon mendapati Termohon sudah memiliki laki – laki lain dan justru Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, Pemohon berangkat kembali sebagai TKI ke Jepang sampai sekarang ini, menurut kabar Termohon akan melangsungkan pernikahan lagi, dan meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 RBg Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 RBg dan Pasal 306 - 309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....  
Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Pemohon

.....  
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
.....

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon dan Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain dan meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon karena akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut;  
.....

Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;  
.....

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2015 sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ يُمَعَّرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Syaban 1440 Hijriah**, oleh oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Sukadana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0631/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 23 Januari 2019 dan dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tuti Alawiyah, S.H.I.**

1	Pendaftar	R 30.000,		
2.	Proses	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp	605.000,00	
4.	Redaksi	Rp	10.000,00	
5	Meterai	R 6.000,0		
J u m l a h		Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Sdn.